


**SKRIPSI**  
**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN**  
**KORUPSI DALAM PENYIDIKAN**  
**TINDAK PIDANA KORUPSI**



**ANDINA CHRISNAWATI**

**NIM. 030115190**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2005**

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 855 884

Penyusun,



Andina Chrisnawati  
NIM. 030115190

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan memiliki persamaan kewenangan khususnya dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi namun kewenangan tersebut oleh masing-masing lembaga memiliki kriteria-kriteria tertentu. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan kriteria melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Karena hanya tindak pidana korupsi tertentu yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan-nya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka dengan demikian ada beberapa perkara yang tidak memenuhi kriteria perkara yang dapat ditangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan-nya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. perkara yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas penanganannya dilakukan oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan. Kepolisian dalam melakukan penyelidikan, dan penyidikan tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Timtastipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai beberapa persamaan yaitu sama-sama bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi. sama-sama berwenang untuk mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sama-sama berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun juga terdapat beberapa perbedaan antara lain :

1. Timtastipikor berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mengemban instruksi khusus untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun namun dibatasi kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002.
2. Dalam mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, Timtastipikor dapat melakukannya sendiri karena 15 orang anggotanya adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ketua dan Wakil Ketua Timtastipikor tidak melepaskan jabatan struktural di instansinya masing-masing) sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat "meminta bantuan" Kepolisian atau instansi lain yang terkait salah satu alasannya yaitu untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan tertentu pada Pasal 29 Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2002 yang salah satunya yaitu melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota..

3. Masa tugas Timtastipikor dibatasi selama 2 tahun sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dibatasi waktu.

## 2. Saran

- a. Diantara lembaga-lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dapat menyelenggarakan suatu forum pertemuan untuk mengetahui apakah suatu perkara itu telah diproses oleh salah satu lembaga tersebut ataukah belum supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga yang satu dan yang lain.
- b. Perkara korupsi yang ada di daerah banyak yang memenuhi kriteria perkara yang dapat ditangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan-nya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas supervisi lembaga penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang lainnya namun itu dirasa belum cukup sehingga memerlukan adanya perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah, setidaknya ada satu perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi di setiap propinsi. Selain adanya koordinasi yang baik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Timtastipikor, perlu adanya kesepahaman untuk menghindari persaingan tidak sehat. Oleh karena itu lebih memungkinkan bila Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berbagai keunggulan (independen, wewenang luas, dibentuk oleh Undang-undang) lebih diperkuat dengan memaksimalkan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan Timtastipikor.